

## ABSTRAK

Achmad Faruq, 18382041009, *Problematika Akad Jual Beli Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Hosen M,HI

### **Kata Kunci: Akad, Jual beli Cabai, Hukum Ekonomi Syariah**

Jual beli dengan menyembuyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan, hal ini terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dimana petani cabai yang akan melakukan penjualan mencampur terlebih dahulu yaitu cabai yang masih segar disatukan dengan cabai yang sudah hampir membusuk (jatuh dengan sendirinya), sehingga harga cabai tersebut berpatokan pada harga yang masih segar, sehingga hal ini dapat merugikan pembeli. Salah satu yang menjadi objek jual beli masyarakat yaitu cabai rawit. Di desa Bragung terdapat Problematika akad jual beli cabai, dimana pembeli menggunakan akad harga sementara kepada penjual, jika pembeli tersebut menjual cabai ke pasar pusat dan harga naik maka harga sementara tersebut juga naik dan juga masyarakat desa Bragung menjual cabai dengan mencampurkan barang cabai yang bagus dan yang jelek (mulai membusuk).

Adapun yang menjadi fokus penelitian yakni, *pertama*, bagaimana Problematika Akad Jual beli Cabai di desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep. *Kedua*, bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli cabai di desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana problematika akad jual beli cabai di desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaen Sumenep dan untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli cabai di desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis yaitu menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian Bahwa hasil penelitian terhadap problematika akad jual beli cabai di desa Bragung, di antaranya adalah akad jual beli dengan harga sementara dan adanya pencampuran barang cabai yang bagus dan yang jelek. Dalam analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli cabai di desa Bragung, pertama, perjanjian akad harga sementara diperbolehkan dalam hukum Islam karena terdapat syarat sahnya jual beli. Kedua, dalam pencampuran barang cabai yang bagus dan yang jelek tidak diperbolehkan oleh hukum Islam, yaitu jual beli yang dilarang terdapat jual beli penipuan, ketidak jujuran, dan merugikan orang lain.